



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha dengan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif Retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan perekonomian masyarakat dan perkembangan penerimaan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Daerah.....

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pejabat adalah pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Pasar Grosir.....

17. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian pelayanan jasa terminal untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan kerja terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Jasa Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang berupa fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi, klasifikasi dan tipe terminal yang ada.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang disediakan secara khusus untuk parkir.
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
25. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
28. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang Terutang atau seharusnya tidak Terutang.
31. Surat Tagihan.....

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Retribusi yang Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Retribusi, dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau menegur atau memperingatkan penanggung Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, setelah tanggal jatuh tempo utang Retribusinya.
35. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar Retribusi.
36. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a. Retribusi.....

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi orang pribadi/Badan yang memanfaatkan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6.....

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (5) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atas pemanfaatan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan lokasi dan luas bangunan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Penetapan kategori Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan lokasi dan luas bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Kategori I dengan kriteria lokasi di ibukota kabupaten, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian tinggi, dan luas bangunan 6 x 5 m²;
 - b. Kategori II dengan kriteria lokasi di ibukota kabupaten, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian tinggi, dan luas bangunan 4 x 5 m²;
 - c. Kategori III dengan kriteria lokasi di ibukota kabupaten, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian tinggi, dan luas bangunan 3 x 4 m²;
 - d. Kategori IV dengan kriteria lokasi di ibukota kecamatan, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian cukup, dan luas bangunan 4 x 5 m²;
 - e. Kategori V dengan kriteria lokasi di ibukota kecamatan, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian cukup, dan luas bangunan 3 x 4 m²;
 - f. Kategori VI dengan kriteria lokasi di ibukota desa/kelurahan, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian cukup, dan luas bangunan 4 x 5 m²; dan
 - g. Kategori VII dengan kriteria lokasi di ibukota desa/kelurahan, lokasi sangat strategis, kondisi bangunan baik, tingkat keramaian cukup, dan luas bangunan 3 x 4 m².
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Pelayanan Jasa Terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal merupakan pemberian Pelayanan Jasa Terminal untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan.....

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Terminal meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan memanfaatkan Pelayanan Jasa Terminal.
- (5) Wajib Retribusi Terminal meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Terminal atas Pelayanan Jasa Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Terminal dihitung berdasarkan:

- a. jenis fasilitas Terminal;
- b. jenis pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
- c. luasan dan jangka waktu penggunaan fasilitas Terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(4) Subjek.....

- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan:

- a. jenis tempat Parkir yang disediakan;
- b. jenis kendaraan; dan
- c. jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi orang pribadi atau Badan yang menikmati atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(5) Wajib Retribusi.....

- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa dihitung berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

(5) Wajib Retribusi.....

- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

- a. jenis pelayanan;
- b. jenis hewan ternak; dan
- c. jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi atau Badan yang menikmati atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(5) Wajib Retribusi.....

- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan:

- a. jenis fasilitas;
- b. lokasi; dan
- c. jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atas hasil produksi usaha Daerah.

(5) Wajib Retribusi.....

- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang dikenai kewajiban untuk membayar Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha Daerah dihitung berdasarkan:

- a. jenis barang yang dijual;
- b. jumlah barang yang dijual; dan
- c. ukuran barang yang dijual.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN, DAN PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. indeks harga.....

- a. indeks harga; dan
 - b. perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Saat Retribusi Terutang yaitu pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 32

- (1) Besarnya Retribusi yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(4) Rumus.....

- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang Terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan.....

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Pemberian Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Penagihan

Pasal 40

SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bupati menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- (3) Penagihan Retribusi yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar jumlah kekurangan Retribusi yang Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak saat Terutangnya Retribusi.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti.....

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47.....

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang Retribusi yang Terutang berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215);

masih tetap berlaku sampai dengan masa kedaluwarsa dan diakui menjadi piutang Daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122); dan

b. Peraturan Daerah.....

b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 215); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-214/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, terdapat kewenangan Daerah yang bersifat atribusi untuk Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang.

Penegasan untuk melakukan pengaturan terhadap Retribusi selain bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu bentuk dari Retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha. Selain untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari Retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka Retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Sejak tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan penyesuaian terhadap pungutan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan pula bahwa tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan peninjauan dengan melakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan perekonomian masyarakat dan penerimaan pemerintah Daerah, maka tarif Retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah baru. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah yang baru meliputi Objek dan Golongan Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa, dan Insentif Pemungutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa berdasarkan “jenis pelayanan” adalah jenis-jenis pelayanan yang ada Rumah Potong Hewan yaitu biaya tempat pemotongan, biaya pemeriksaan kesehatan, pemakaian tempat penyimpanan daging, biaya pemeriksaan tanda afkir, pemeriksaan daging yang dibawa ke luar daerah, penggunaan kandang, sewa mobil box, sewa *air blast freezer*, sewa *cool storage*, dan sewa *chilling room*.

huruf b

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa berdasarkan “jenis hewan ternak” adalah sapi/kerbau/kuda, babi, kambing/domba dan unggas.

huruf c

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa berdasarkan “jangka waktu pemakaian” adalah pelayanan sewa mobil box berpendingin satuan hari, sewa *air blast freezer* dengan satuan per 12 (dua belas) jam, sewa *cold storage* satuan per hari, sewa *chilling room* satuan hari.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, sehingga Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masa Retribusi" adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 271

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	TARIF (rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A PEMAKAIAN/PENYEWAAN ALAT BERAT			
1	Mobil Tangki Air Bersih	150.000/angkut	BBM ditanggung oleh Penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku
2	<i>Road Roller</i> /Mesin Gilas:		
	a. Di atas 4 ton	550.000/hari	
	b. 2,5 ton s/d 4 ton	400.000/hari	
	c. Kurang dari 2.5 ton	400.000/hari	
3	<i>Truck Angkut Walls</i>	400.000/angkut	BBM ditanggung oleh Penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku
4	<i>Truck Angkut Excavator</i>	700.000/angkut	BBM ditanggung oleh Penyewa berdasarkan standar harga yang berlaku
5	Tandem Roller 4 Ton	700.000/hari	
6	<i>Combination Roller</i>	700.000/hari	
7	<i>Excavator PC 45 M</i>	1.305.000/hari	
B PEMAKAIAN /PENYEWAAN ALAT LABORATORIUM KONSTRUKSI			
1	<i>Sondir</i>	1.500.000,00 /titik	
2	<i>Sand Cone</i>	75.000,00 /titik	
3	Alat <i>Dinamic Cone Penetrometer</i>	75.000,00 /titik	
4	<i>Hammer Test</i>	50.000,00/titik	
5	Cetakan Kubus Beton/Mortar	20.000,00/buah	
6	Cetakan Silinder Beton	20.000,00/buah	
7	<i>Slump Test</i>	20.000,00/buah	

NO	JENIS	TARIF (rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
8	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan kurang dari 10 cm	50.000,00/titik	
9	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan 10 s/d 15 cm	75.000,00/titik	
10	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan 15 s/d 20 cm	85.000,00/titik	
11	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan lebih dari 20 cm s/d 25cm	90.000,00/titik	
12	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan lebih dari 25 cm s/d 30 cm	110.000,00/titik	
13	<i>Core Drill</i> Beton ketebalan lebih dari 30 cm s/d 35 cm	130.000,00/titik	
14	<i>Core Drill</i> Aspal ketebalan kurang dari 5 cm	20.000,00/titik	
15	<i>Core Drill</i> Aspal ketebalan dari 5 cm s/d 10 cm	40.000,00/titik	
16	<i>Core Drill</i> Aspal ketebalan lebih dari 10 cm	50.000/titik	
17	Timbang Besi/Baja Profil	10.000,00/sampel	
18	Analisa Saringan/ Gradasi	50.000,00/sampel	
19	Ekstraksi campuran aspal	100.000,00/sampel	
20	Kuat tekan kubus beton	30.000,00/sampel	
21	Kuat tekan mortar	30.000,00/sampel	
22	Kuat tekan silinder beton	30.000,00/sampel	
23	Kuat tekan paving	30.000,00/sampel	
24	Kuat tekan <i>kansteen</i>	50.000,00/sampel	
25	Kuat tarik besi	35.000,00/sampel	
26	<i>Sand Equivalent</i>	25.000,00/sampel	
27	Kadar/kandungan lumpur	25.000,00/sampel	
28	Density Aspal	25.000,00/sampel	
29	Abrasi agregat	85.000,00/sampel	
C	PEMAKAIAN SEPEDA		
1	Sepeda Biasa	5.000,00/jam	
2	Sepeda Tandem	25.000,00/jam	
3	Sepeda Motor Listrik	50.000,00/jam	

NO	JENIS	TARIF (rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
D	PEMAKAIAN FASILITAS BANGUNAN KEBUN RAYA INDROKILO		
1	Gedung Bahtera Nabi Nuh	200.000,00/hari/ kegiatan	
2	Panggung di parkir	500.000,00/hari/ kegiatan	
E	GEDUNG PERTEMUAN/PENDOPO		
1	Gedung Pertemuan Kapujanggan	2.250.000,00/hari	
2	Gedung Diklat Selo	300.000,00/hari	
3	Sewa Pendopo Kawasan Merapi Merbabu	200.000,00/hari	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	KATEGORI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan/m2/bulan	500.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00	150.000,000

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	a. Angkutan Perdesaan:		
1	1) Mobil Bus	Sekali Masuk	2.000,00
	2) Mobil Penumpang (Non Bus)	Sekali Masuk	2.000,00
	b. Angkutan Perkotaan	Sekali Masuk	1.000,00
B	Pemakaian Tempat Usaha dan Fasilitas Penunjang		
1	Kios/Kantin		
	Permanen		
	a. Permanen		
	1) Kelas III	Tiap hari/buka	2.500,00/kios
	2) Kelas IV	Tiap hari/buka	2.000,00/kios
	b. Semi/Non Permanen (Pelataran/Los/Dasaran)	Tiap hari/buka	1.500,00/kios
2	Kamar Kecil/Toilet (MCK)		
	a. Buang Air Besar	Satu kali pakai	2.000,00
	b. Buang Air Kecil	Satu kali pakai	2.000,00
	c. Mandi	Satu kali pakai	3.000,00
	d. Cuci	Satu kali pakai	4.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)	
(1)	(2)	(3)	
1	Kendaraan Bermotor lebih dari roda 6 (enam)	10.000,00/unit	Tarif berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif pertama per 2 (dua) jam.
2	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) angkutan barang	7.000,00/unit	
3	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam)	5.000,00/unit	
4	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) angkutan barang	4.000,00/unit	
5	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000,00/unit	
6	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	2.500,00/unit	
7	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	2.000,00/unit	
8	Sepeda	1.000,00/unit	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)
Penginapan/Bungalow per hari		
1	<i>Family Room</i>	150.000,00
2	<i>Superior Room</i>	250.000,00
3	<i>Duluxe Room</i>	350.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	7.000,00/ekor
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi (Jantan)	10.000,00/ekor
		Sapi/Kerbau/Kuda/Babi (Betina)	20.000,00/ekor
		Kambing/Domba	3.000,00/ekor
		Unggas	500,00/ekor
3	Pemakaian Tempat Penyimpanan Daging	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	6.000,00/ekor
		Kambing/Domba	2.000,00/ekor/hari
		Unggas	1.000,00/ekor/hari
4	Penggunaan Kandang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	2.000,00/ekor
		Kambing/Domba	1.000,00/ekor
5	Sewa mobil box berpendingin	Daging	500.000,00/hari
6	Sewa Air Blast Freezer (ABF)	Daging	1.100/kg/12 jam dengan penitipan paling sedikit 100 kg
7	Sewa Cold Storage	Daging	800,00/kg/1 hari dengan penitipan paling sedikit 100 kg
8	Sewa Chilling Room	Daging	150,00/kg/hari dengan penitipan paling sedikit 1000 kg

BUPATI BOYOLALI,

tt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)
A.	TEMPAT REKREASI/WISATA	
1.	Kawasan Pemandian/Umbul	
	a. Masuk kawasan Obyek	
	1) Hari Biasa	2.800,00/orang/hari
	2) Padusan dan syawalan	5.300,00/orang/hari
	3) Natal dan tahun baru	4.800,00/orang/hari
	4) Hari libur/ Hari Besar	4.800,00/orang/hari
	b. Masuk Umbul	
	1) Umbul Ngabean	2.500,00/orang/hari
	2) Umbul Temanten	2.500,00/orang/hari
	3) Umbul Siduda	2.000,00/orang/hari
	4) Umbul Sungsang	2.500,00/orang/hari
	5) Umbul lain yang dikelola Daerah	2.000,00/orang/hari
	c. Masuk Kolam Standar Nasional	7.500,00/orang/hari
	d. Sewa Bangsal	100.000,00/hari
	e. Masuk Kolam Renang Buatan	3.500,00/orang/hari
2.	Kawasan Waduk	
	a. Masuk Obyek Wisata	2.000,00/orang/hari
	b. Naik Perahu	3.000,00/orang/hari
	c. Naik Becak Air	5.000,00/unit/10 menit
3.	Kawasan Makam	
	a. Makam Ki Ageng Singoprono	5.000,00/orang/hari
	b. Makam Syaikh Maulana Maghribi	5.000,00/orang/hari
	c. Makam R. Yosodipuro	5.000,00/orang/hari
	d. Makam Nyi Roro Kedaton dan Umbul Kendat	5.000,00/orang/hari
	e. Makam Sri Makurung Handayaniingrat	5.000,00/orang/hari
	f. Makam Ki Ageng Kebo Kenongo	5.000,00/orang/hari
4.	Kawasan Kebun Raya	
	a. Tiket Masuk Pengunjung	5.000,00/orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)
	b. Tiket pemanfaatan area terbuka untuk Pengunjung yang tidak menginap 1- 50 orang	50.000,00/ hari
	c. Tiket pemanfaatan area terbuka untuk Pengunjung yang tidak menginap 51- 100 orang	100.000,00/hari
	d. Tiket pemanfaatan area terbuka untuk Pengunjung yang tidak menginap 101- 150 orang	150.000,00/hari
	e. Tiket pemanfaatan area terbuka untuk Pengunjung yang tidak menginap 151- 200 orang	200.000,00/hari
	f. Tiket pemanfaatan area terbuka untuk Pengunjung yang tidak menginap > 200 orang	250.000,00/hari
	g. Tiket <i>Camping Ground</i> untuk Pengunjung yang menginap 1-50 orang	100.000,00/hari
	h. Tiket <i>Camping Ground</i> untuk Pengunjung yang menginap 51-100 orang	200.000,00/hari
	i. Tiket <i>Camping Ground</i> untuk Pengunjung yang menginap 101-150 orang	300.000,00/hari
	j. Tiket <i>Camping Ground</i> untuk Pengunjung yang menginap 151-200 orang	400.000,00/hari
	k. Tiket <i>Camping Ground</i> untuk Pengunjung yang menginap > 200 orang	500.000,00/hari
	Tiket pemotretan <i>prewedding</i>	
	1) dalam daerah	100.000,00/hari
	2) luar daerah	300.000,00/hari
	Tiket syuting film	
	1) Tiket syuting video non komersil	500.000,00/hari
	2) Tiket syuting video komersil	1.000.000,00/hari
5.	Kawasan Merapi dan Merbabu	
	Masuk <i>Home Theater</i>	10.000,00/orang/hari
6.	Naik kereta kelinci kawasan wisata	5.000,00/naik/orang
7.	Fasilitas <i>Kids Fun</i> di obyek Wisata	5.000,00/unit
8.	Retribusi Kios / PKL / Los di Obyek Wisata	
	a. Bangunan Permanen	2.000,00/hari/buka
	b. Bangunan Tidak Permanen	1.500,00/hari/buka
	c. PKL	1.000,00/hari/buka
B.	TEMPAT OLAHRAGA	
1.	Lapangan Sepak Bola Standar Kabupaten/Kota	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)
	a. Langganan tetap untuk olahraga	15.000,00/hari/buka
	b. Langganan tidak tetap untuk olahraga	30.000,00/hari/buka
	c. 1 (satu) kali kegiatan Non Komersial	400.000,00/hari
	d. Untuk Komersial	1.500.000,00/hari
	e. Konser Musik Lokal	2.000.000,00/hari
	f. Konser Musik Nasional	3.500.000,00/hari
2.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	
	a. Langganan tetap	30.000,00/ Jam/ Band
	b. Langganan tidak tetap	50.000,00/ Jam/ Band
	c. 1 (satu) kali kegiatan	350.000,00/ Hari
	d. Non Komersial	500.000,00/ Hari
	e. Untuk Komersial	750.000,00/ Hari
3.	Gedung Olahraga <i>Indoor</i>	
	a. Langganan tetap untuk olahraga	25.000,00/ Jam/ Band
	b. Langganan tidak tetap Untuk Olahraga	65.000,00/ Jam/ Band
	c. 1 (satu) kali kegiatan Non Komersial	500.000,00/ Hari
	d. 1 (satu) kali kegiatan Komersial	750.000,00/ Hari
4.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	
	a. Langganan tetap untuk olahraga	25.000,00/ Jam/ Band
	b. Langganan tidak tetap Untuk Olahraga	50.000,00/ Jam/ Band
	c. 1 (satu) kali kegiatan Non Komersial	100.000,00/ Hari
	d. 1 (satu) kali kegiatan Komersial	250.000,00/ Hari
5.	Lapangan Futsal	
	a. Langganan tetap untuk olahraga	60.000,00/ Jam/ Band
	b. Langganan tidak tetap Untuk Olahraga	75.000,00/ Jam/ Band
6.	Gelanggang Kesenian	
	Konser/Kegiatan Kesenian	350.000,00/hari
7.	Gedung DOM	
	a. Non Komersial	8.000.000,00/Hari/Kegiatan
	b. Komersial	10.000.000,00/Hari/Kegiatan
8.	Sirkuit Gokart	
	a. Non Komersial	2.000.000,00/Hari/Kegiatan
	b. Komersial	7.500.000,00/Hari/Kegiatan
	c. Retribusi Biaya Latihan	30.000,00/ kendaraan/ 3 Jam
9.	Lapangan Atletik	
	a. Non Komersial	1.500.000,00/ Hari/ Kegiatan
	b. Komersial	4.300.000,00/ Hari/ Kegiatan
10.	Lapangan Sepak Bola Kebo Giro (tanpa penggunaan lampu)	
	a. Kegiatan Non Komersial untuk olahraga	5.500.000,00/hari/keg
	b. Kegiatan Komersial untuk olahraga	6.600.000,00/hari/keg
	c. kegiatan Non Komersial selain Olahraga	7.200.000,00/hari/Keg
	d. kegiatan Komersial selain Olahraga	15.500.000,00/hari/Keg
11.	Lapangan Sepak Bola Kebo Giro (dengan penggunaan lampu)	
	a. Kegiatan Non Komersial untuk olahraga	9.500.000,00/hari/keg

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)
	b. Kegiatan Komersial untuk olahraga	10.600.000,00/hari/keg
	c. kegiatan Non Komersial selain Olahraga	11.200.000,00/hari/Keg
	d. kegiatan Komersial selain Olahraga	19.500.000,00/hari/Keg
12.	Lapangan Sepak Bola Sirkuit	
	a. Kegiatan latihan (tanpa penggunaan lampu)	3.000.000,00/Keg
	b. Kegiatan Latihan (dengan penggunaan lampu)	4.500.000,00/Keg

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH

Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

No	Jenis Ikan	Harga Per 1000 ekor Benih Ikan (Rp)			Harga Ikan (Rp)
		Ukuran 1-3 cm	Ukuran 3-5 cm	Ukuran 5-7 cm	1 kg Ikan Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tawes	45.000,00	75.000,00	105.000,00	28.000,00
2	Karper	60.000,00	100.000,00	120.000,00	28.000,00
3	Nila Merah	50.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
4	Nila	45.000,00	65.000,00	85.000,00	25.000,00
5	Mujair	35.000,00	55.000,00	75.000,00	20.000,00
6	Sepat Siam	55.000,00	75.000,00	95.000,00	15.000,00
7	Tambakan	40.000,00	60.000,00	90.000,00	14.000,00
8	Gurami	225.000,00	375.000,00	525.000,00	50.000,00
9	Lele lokal	40.000,00	60.000,00	80.000,00	
10	Lele dumbo	60.000,00	100.000,00	140.000,00	30.000,00
11	Koki	300.000,00	500.000,00	700.000,00	
12	Komet	450.000,00	750.000,00	1.050.000,00	
13	Moly Biasa	225.000,00	375.000,00	525.000,00	
14	Moly Balon	300.000,00	500.000,00	700.000,00	
15	Koi	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	

Keterangan:

(*) 1 Paket Nila Merah Strain Unggul terdiri dari 100 Jantan dan 300 betina;

(**) 1 Paket Lele Dumbo terdiri dari 5 jantan dan 10 betina;

(***) 1 Paket Koi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina.

BUPATI BOYO LALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT